



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 9 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS DAN BESARAN BIAYA PENGESETAN DAN
PENGEPAKAN LOGISTIK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengelolaan logistik Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu menunjuk petugas yang akan melakukan Pengesetan dan Pengepakan Logistik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan besaran biaya Pengesetan dan Pengepakan Logistik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan Petugas dan Besaran biaya Pengesetan dan Pengepakan Logistik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574)
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN PETUGAS DAN BESARAN BIAYA PENGESETAN DAN PENGEPAKAN LOGISTIK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Nama-nama petugas Pengesetan dan Pengepakan Logistik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan biaya Pengesetan dan Pengepakan Logistik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan besaran Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) perkotak.

KETIGA

: Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Pengesetan

1. Masing-masing petugas melakukan pengesetan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan basis kewilayahan per PPK, per PPS dan per TPS;
2. Dalam melakukan pengesetan harus memperhatikan kerapian dan ketelitian per jenis dan jumlah perlengkapan yang dibutuhkan;
3. Dalam pengesetan perlu dipisahkan antara perlengkapan yang dipaking untuk dimasukkan ke dalam kotak suara dan yang dipaking untuk dimasukkan di luar kotak suara.

b. Pengepakan

1. Masing-masing petugas pengepakan diberi kewajiban untuk melakukan pengepakan logistik berdasarkan basis kewilayahan per PPK, per PPS dan per TPS;
2. Dalam melakukan pengepakan logistik harus memperhatikan kerapian dan ketelitian per jenis, jumlah dan tujuan logistik yang dibutuhkan;
3. Setiap petugas pengepakan mengambil logistik sesuai ketentuan kepada pengawas yang ditunjuk dan dicatat dalam formulir yang sudah disiapkan;
4. Masing-masing petugas sebelum memasukkan logistik ke dalam kotak suara dan plastik sedang di luar kotak suara terlebih dahulu melakukan penyortiran, pengesetan dan pengepakan;
5. Selanjutnya logistik tersebut dimasukkan ke dalam plastik dan dimasukkan ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis kotak suara;
6. Sebelum dimasukkan ke dalam kotak suara, semua logistik dimasukkan ke dalam kantong

plastik besar dan diikat agar aman dari air dan bahaya lainnya;

7. Setelah logistik dimasukkan ke dalam kantong plastik besar dan diikat, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara masing-masing;
8. Setelah dipastikan semua logistik lengkap dan dimasukkan ke dalam kotak suara, kemudian kotak suara ditutup dan dikunci dengan segel plastik, kemudian segel kertas ditempel pada lubang pengunci dan lubang atas kotak suara masing-masing 1 keping;
9. Kotak suara yang berisi logistik setelah disegel, kemudian apabila diperlukan dapat dimasukkan ke dalam kantong plastik besar dan diikat.

KEEMPAT : Petugas yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat

Pada Tanggal 7 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

SUDARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

YUSTIALENDRA

jdih.kpu.go.id/riau/inhu/



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PETUGAS DAN
BESARAN BIAYA PENGESSETAN DAN
PENGEPAKAN LOGISTIK UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

NAMA-NAMA PETUGAS PENGESSETAN DAN PENGEPAKAN LOGISTIK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	SOLIHIN	PEMATANG REBA	
2	FAISAL TANJUNG	PEMATANG REBA	
3	MAHRIZAN ALRISKI	PEMATANG REBA	
4	HARIANTO	PEMATANG REBA	
5	IFAN FANRIKA	PEMATANG REBA	
6	RIDUAR R	PEMATANG REBA	
7	HENDRA FIRMANSYAH	PEMATANG REBA	
8	SULAIMAN	PEMATANG REBA	
9	FAHMI SAHAB	PEMATANG REBA	
10	EKO PUTRA	PEMATANG REBA	
11	HERIYANDI	PEMATANG REBA	
12	PENDRI	PEMATANG REBA	
13	ASRUL ASWAT	PEMATANG REBA	
14	AHMAD DARBI	PEMATANG REBA	
15	AMIR HUSIN	PEMATANG REBA	
16	DADANG WAHDIAN	PEMATANG REBA	

17	DAPIT PERLANDA	PEMATANG REBA	
18	MUN HERDIANTO	PEMATANG REBA	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

SUDARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YUSTI AILENDRA